



P U T U S A N

Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I KETUT ARDIASA alias BAJIL**
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Nopember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Rt/Rw 005/-, Kelurahan
Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/II/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 23 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



Terdakwa didampingi oleh I Wayan Sudarsana, S.H. dan Andrivianus Karmoley Pima Nusantara, S.H., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) RUTAN NEGARA DPC PERADI DENPASAR yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-171/N.1.16/Enz.2/03/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I KETUT ARDIASA alias BAJIL pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa terpantau melintas di jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi : DK 2341 ZW dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya terdakwa langsung mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala kewilayahan yang bernama I NENGGAH ARIANA dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 pada saku celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, dan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada bagian dashboard depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu yang digulung dengan potongan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



plastik bekas pembungkus makanan ringan yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang dibawahnya dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 tersebut diakui milik terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang dibawahnya tersebut akan dijual kepada seorang yang bernama M seharga Rp.250.000.
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa diajak kerumah terdakwa yaitu di Lingkungan Ketapang Rt/Rw 005/-, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, setiba dirumah terdakwa sekira jam 16.00 wita Team Opsnal Polres Jembrana dengan disaksikan oleh saksi Kepala Lingkungan yang bernama I WAYAN EDDY langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit;
 - 1 (satu) buah kotak charger HP;
 - 1 (satu) buah kantong kain;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah cotton but, dan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet plastic; dan
 - 1 (satu) buah botol kaca.yang semua barang barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dapat membeli dari seorang yang bernama PRIAPID pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 19.00 wita sebanyak 1 (satu) paket narkoba seharga Rp 350.000 bertempat di Pasar Ijogading Jembrana, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut tersangka bawa pulang kerumah terdakwa setiba dirumah sekira jam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wita tersangka sempat menggunakan sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut setelah menggunakan kemudian sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekira jam 14.30 wita terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp 250.000 kepada seorang yang bernama M, sedangkan 1 (satu) paket disimpan oleh tersangka didalam kantung kain yang ditemukan didalam kaleng biscuit dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan dengan disaksikan oleh terdakwa berat 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang masing-masing terdiri dari :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (kode A)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,19 gram Brutto atau 0,04 gram Netto (kode B)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 234/NNF/2024 tanggal 7 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali., dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1506/2024/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1507/2024/NF.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1508/2024/NF, milik tersangka an: I KETUT ARDIASA Als BAJIL.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1506/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1507/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1508/2024/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan:

1. 1506/2024/NF dan 1507/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1508/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut.

Perbuatan Terdakwa I KETUT ARDIASA alias BAJIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KETUT ARDIASA Als BAJIL pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari,tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa terpantau melintas di jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi : DK 2341 ZW dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya Team Opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana langsung menghentikan dan mengamankan terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala kewilayahan yang bernama I NENGGAH ARIANA dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 pada saku celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, dan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada bagian dashboard depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang digulung dengan potongan plastik bekas pembungkus makanan ringan yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang dibawahnya dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang mana 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang dibawahnya tersebut akan dijual kepada seorang yang bernama M seharga Rp.250.000.
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa diajak kerumah terdakwa yaitu di Lingkungan Ketapang Rt/Rw 005/-, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, setiba dirumah terdakwa sekira jam 16.00 wita Team Opsnal Polres Jembrana dengan disaksikan oleh saksi Kepala Lingkungan yang bernama I WAYAN EDDY langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) sebuah kaleng biscuit;
 - 1 (satu) buah kotak charger HP;
 - 1 (satu) buah kantong kain;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah cotton but, dan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet plastic; dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



- 1 (satu) buah botol kaca.

yang semua barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dapat membeli dari seorang yang bernama PRIAPID pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 19.00 wita sebanyak 1 (satu) paket narkoba seharga Rp 350.000 bertempat di Pasar Ijogading Jembrana, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut tersangka bawa pulang kerumah terdakwa setiba dirumah sekira jam 19.30 wita tersangka sempat menggunakan sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut setelah menggunakan kemudian sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 14.30 wita terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp 250.000 kepada seorang yang bernama M, sedangkan 1 (satu) paket disimpan oleh tersangka didalam kantung kain yang ditemukan didalam kaleng biscuit dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 dan sebelum ditangkap terdakwa mengaku menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 seorang diri bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan disaksikan oleh terdakwa berat 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang masing-masing terdiri dari :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (kode A)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,19 gram Brutto atau 0,04 gram Netto (kode B)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine terhadap terdakwa **I KETUT ARDIASA alias BAJIL** dengan alat Tes Kit Urine merk DOA TEST bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana sesuai dengan berita acara hasil tes kit urine pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 terhadap urine terdakwa + (Positif) mengandung MET (**Metamfetamina**).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab :234/NNF/2024 tanggal 7 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali., dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1506/2024/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1507/2024/NF.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1508/2024/NF, milik tersangka an: I KETUT ARDIASA alias BAJIL.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1506/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1507/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1508/2024/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan:

1. 1506/2024/NF dan 1507/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1508/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari TIM ASESMEN TERPADU PROVINSI BALI Nomor : R/023/II/KA/PB/2024 tertanggal 12 Pebruari 2024, bahwa terdakwa I **KETUT ARDIASA alias BAJIL** terindikasi sebagai penyalahguna narkoba jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan, dengan pola penggunaan situasional dan indikasi terdakwa merangkap sebagai pengedar dirasa masih memerlukan pendalaman, sehingga proses hukum perlu dilanjutkan dan terhadap tersangka dapat dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi selama 3 bulan pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa I **KETUT ARDIASA alias BAJIL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pagadian Negeri Negara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 20 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana NO.REG.PERK: PDM-171/JEMBRANA/Enz.2/03/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa I **KETUT ARDIASA alias BAJIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PERTAMA;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B.
- Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
- kotak pembungkus rokok in mild;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah cattonbut;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kantung kain;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak charger HP;
- 1 (satu) buah kaleng biscuit;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi I Putu Agus Berata Wijaya selaku pemilik yang sah.

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ketut Ardiasa alias Bajil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B;
 - Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
 - Kotak pembungkus rokok In mild;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah cottonbut;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah kantung kain;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak charger HP;
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit;
 - 1 (satu) buah botol kaca;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi I Putu Agus Berata Wijaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.Sus/2024/PN Nga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 30 / Pid.Sus / 2024 / PN Nga tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2024/PN Nga yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Negara tertanggal 26 Juni 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 2/Akta Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 5 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat Banding untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana Narkotika ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Juni 2024 ;
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa I **Ketut Ardiasa alias Bajil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif pertama kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ketut Ardiasa alias Bajil** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **Ketut Ardiasa alias Bajil** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B.
 - Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
 - kotak pembungkus rokok in mild;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia wama merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



- 1 (satu) buah cattonbut;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kantung kain;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak charger HP;
- 1 (satu) buah kaleng biscuit;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi I PUTU AGUS BERATA WIJAYA selaku pemilik yang sah.

7. Membebani Terdakwa I **Ketut Ardiasa alias Bajil** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya telah berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan telah mempertimbangkan alasan - alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa dan tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan upaya mendidik Terdakwa agar dalam diri Terdakwa timbul kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, ternyata tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hariono, S.H., M.H. dan A. Bondan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Siti Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

Hariono, S.H, M.H.

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

T.t.d

A. Bondan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Nurhayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT DPS